

Peningkatan Kemampuan Akuntansi Dasar Dan Pengelolaan Keuangan Pedagang Kaki Lima Sebagai Ekosistem Ekonomi Kota

Sulastiningsih Sulastiningsih, Wahyu Purwanto, Meidi Syafian, Diana Vitasari, Valen Pana, Eva Safitri
1-8

Manajemen Pelatihan Mengaplikasikan Keterampilan Dasar Komunikasi (Tinjauan dalam Perspektif Komunikasi Interpersonal)

Abdul Ghofar, Rufaida Setyawati, Lukia Zuraida
9-16

Pemanfaatan Sampah Organik Sebagai Produk Baru

Muhammad Mathori, Hasanah Setyowati, Uswatun Chasanah
17-22

Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Dan Staf Pengelola Keuangan

Zulkifli
23-32


HOME / ARCHIVES / Vol. 3 No.1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiwaha

Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Widya Wiwaha



eISSN 3026-6297
Vol. 3 No. 1 Mei 2025

PUBLISHED: 2025-01-05



ARTICLES

PENINGKATAN KEMAMPUAN AKUNTANSI DASAR DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI EKOSISTEM EKONOMI KOTA

Sulastiningsih Sulastiningsih, Wahyu Purwanto, Meidi Syaflan, Diana Vitasari, Valen Pana, Eva Safitri

1-8

ARTIKEL

MANAJEMEN PELATIHAN MENGAPLIKASIKAN KETERAMPILAN DASAR KOMUNIKASI

Tinjauan dalam Perspektif Komunikasi Interpersonal

Abdul Ghofar, Rufaida Setyawati, Lukia Zuraida

9-16

ARTIKEL

PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK SEBAGAI PRODUK BARU

Muhammad Mathori, Hasanah Setyawati, Uswatun Chasanah

17-22

ARTIKEL

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK, PPK-SKPD, PPTK, BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

Zulkifli Zulkifli

23-32

ARTIKEL

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 3026-6297

ISSN 3026-6297



TOOLS

zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00014033

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK, PPK-SKPD, PPTK, BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

Zulkifli¹

¹Prodi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, Indonesia - email: zulstieww@gmail.com

Ringkasan

Administrasi keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk menata segala sesuatunya yang berupa penyusunan dalam anggaran belanja, penentuan dari mana sumber biaya, cara pemakaiannya, sistem pembukuan serta pertanggungjawaban atas pembiayaan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa istilah yang hampir sama yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kata SKPD dalam praktiknya tidak diikutkan dalam penyebutan jabatan PPK-SKPD, sehingga jabatan PPK-SKPD hanya diucapkan dengan sebutan PPK saja, dan hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan antara PPK dengan PPK-SKPD, padahal kedua jabatan tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Demikian halnya dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan di SKPD. PPTK membantu PPK-SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan mengelola penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di hotel Grage Business, Jl. Sosrowijayan, Yogyakarta. Peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil bimtek ini diketahui tingkat pemahaman peserta melalui soal pilihan ganda yang diberikan berkisar 80-89 % artinya materi bimtek dengan judul Administrasi Keuangan dan Perencanaan yang disampaikan dapat memberikan tambahan wawasan peserta dengan tingkat pemahaman baik.

Kata Kunci:

PA, KPA, PPK, PPK-SKPD, dan PPTK.

1. Pendahuluan

Judul bimtek ini diangkat karena masih terdapat ada beberapa istilah yang hampir sama yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pengelolaan keuangan daerah. Kata SKPD dalam praktiknya tidak diikutkan dalam penyebutan jabatan PPK-SKPD, sehingga jabatan PPK-SKPD hanya diucapkan dengan sebutan PPK saja, dan hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan antara PPK dengan PPK-SKPD, padahal kedua jabatan tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Demikian halnya dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis kegiatan di SKPD. PPTK tugasnya membantu PPK-SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan

mengelola penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal inilah yang masalah sehingga perlu dilaksanakan bimtek dengan judul tersebut.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Kepala Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.^[1]

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pelaporan. Administrasi keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa istilah yang hampir sama yaitu PPK, PPK-SKPD dan PPTK. Kata SKPD kadangkala tidak diikutkan dalam penyebutan jabatan PPK-SKPD, sehingga jabatan PPK-SKPD hanya diucapkan dengan sebutan PPK saja, dan hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan antara PPK dengan PPK-SKPD, padahal kedua jabatan tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, sehingga pemahaman istilah-istilah tersebut sangat penting bagi semua pihak. Peran dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ada pada PPK, PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara dalam pengelolaan anggaran, dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah.^[5]

Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk prosedur dan tata kelola penggunaan anggaran oleh PPK, PPK-SKPD, PPTK, dan Bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ^[6]

Pengguna anggaran adalah individu atau unit organisasi yang menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang telah diberikan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mereka memiliki tugas untuk menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan,

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, serta menyusun, menandatangani, melaksanakan, dan mengendalikan kontrak.

Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) adalah pejabat yang bertanggung-jawab atas penatausahaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mereka melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD serta Menyusun laporan keuangan SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan di SKPD. Mereka membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan mengelola penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran. Mereka menyiapkan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta mengelola pembayaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.

Kepala SKPD selaku PA (Peguna Anggaran) tugasnya adalah:^[6]

- a. Menyusun RKA SKPD.
- b. Menyusun DPA SKPD.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- i. Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD.
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya.
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang untuk:

- a. Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa
- b. Bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa
- c. Menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perencanaan keuangan melibatkan penyusunan anggaran yang mencakup estimasi pendapatan dan belanja serta penetapan prioritas penggunaan dana. Pengorganisasian keuangan menentukan struktur dan tanggungjawab keuangan termasuk penunjukan pejabat yang berwenang atas pengelolaan keuangan. Pelaksanaan keuangan adalah melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi pencairan anggaran, pembayaran dan pencatatan transaksi. Pengawasan dan pengendalian keuangan memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengawasi pelaksanaan anggaran untuk mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Pelaporan keuangan digunakan sebagai media pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Tugas dan wewenang PPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4. Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.^[2]

Beberapa perubahan terhadap pasal-pasal Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang dituangkan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menunjukkan keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran belanja negara. Kemudahan tersebut antara lain berupa penyederhanaan persyaratan dalam mengikuti proses tender dimana peserta tender tidak lagi diwajibkan memiliki laporan bulanan pajak (PPH dan PPN) dan dalam pengajuan penawaran tidak lagi disyaratkan perlunya jaminan penawaran.^[2]

Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa PPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yang dilimpahkan oleh PA/KPA kepada PPK, bertanggungjawab baik secara formal maupun material atas terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tugas pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi penetapan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan menyusun, menandatangani, melaksanakan serta mengendalikan kontrak.^[3]

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tugas pokok berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.^[5] dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).^[6]



Gambar: Kegiatan Bimtek di meeting room Abimanyu, Hotel Grage Business, Jl. Sosrowijayan Malioboro, Yogyakarta.

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tidak saja mengharuskan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik melalui *e-Tendering* dan *e-Purchasing*, tetapi juga menyederhanakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti *e-*

Tendering. Kemudahan dan penyederhanaan tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal Perpres yang dirubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Upaya pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari adanya beberapa perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa. PerPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa telah mengalami empat kali perubahan, terakhir Perpres Nomor Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Berikut perubahan serta latar belakang lahirnya peraturan perubahan tersebut. Perubahan kesatu Perpres No.35 Tahun 2011, perlunya pengadaan secara cepat konsultan hukum/advokat atau arbiter sehubungan dengan adanya gugatan/tuntutan hukum pihak tertentu kepada pemerintah. Perubahan kedua Perpres No.70 Tahun 2012, perlunya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam menunjang percepatan pelaksanaan belanja negara. Perubahan ketiga Perpres No.172 Tahun 2014, perlunya percepatan penyediaan benih dan pupuk kepada petani melalui upaya khusus bantuan benih unggul dan pupuk dalam rangka mencapai swasembada pangan dan mengantisipasi perubahan iklim. Perubahan keempat Perpres No. 4 Tahun 2015, perlunya inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

2. Metode Penerapan

Pelaksanaan bimtek ini dilakukan dengan metode tutorial dan peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi seputar materi administrasi keuangan dan perencanaan. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada 24 Juli 2024, peserta dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, berjumlah 13 orang.

Pada akhir pemaparan materi, dialokasikan waktu kepada peserta untuk mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah disampaikan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tingkat Pemahaman = Jumlah Jawaban Benar / Jumlah Soal

90-100% = Baik Sekali

80- 89% = Baik

70 -79% = Cukup

< 70 = Kurang

Soal pilihan ganda mencakup administrasi keuangan dan perencanaan dipaparkan sebagai berikut:

Soal 1

Apa tujuan utama dari PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

- A. Meningkatkan pendapatan daerah
- B. Mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah
- C. Meningkatkan jumlah pegawai daerah
- D. Memperketat pengawasan terhadap pengeluaran daerah

Soal 2

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah?

- A. Gubernur
- B. Kepala BPKAD
- C. Sekretaris Daerah

D. Bupati/Walikota

Soal 3

Salah satu asas pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam konteks ini?

- A. Pengelolaan yang tertutup
- B. Pengelolaan yang hanya diketahui oleh kepala daerah
- C. Pengelolaan yang dapat diakses oleh publik
- D. Pengelolaan yang diatur oleh pemerintah pusat

Soal 4

Berapa jumlah tahapan dalam proses penyusunan APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019?

- A. 3 tahapan
- B. 4 tahapan
- C. 5 tahapan
- D. 6 tahapan

Soal 5

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, laporan realisasi anggaran harus disusun berapa kali dalam setahun?

- A. Setiap bulan
- B. Setiap triwulan
- C. Setiap semester
- D. Setiap tahun

Soal 6

Siapa yang bertanggung jawab untuk menilai kinerja keuangan daerah?

- A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- B. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- D. Gubernur

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan belanja modal dalam konteks pengelolaan keuangan daerah?

- A. Belanja untuk kebutuhan operasional sehari-hari
- B. Belanja untuk pembangunan infrastruktur
- C. Belanja untuk gaji pegawai
- D. Belanja untuk acara seremonial

Soal 8

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh?

- A. Pemerintah pusat
- B. Inspektorat daerah
- C. Badan Pengawas Keuangan
- D. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Soal 9

Salah satu tujuan dari Permendagri No. 77 Tahun 2020 adalah?

- A. Mempercepat pembangunan daerah

- B. Menyederhanakan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- C. Mengatur Inventarisasi aset daerah
- D. Mengurangi utang daerah

Soal 10

Siapa yang menyusun laporan keuangan tahunan daerah?

- A. Kepala daerah
- B. Badan Keuangan Daerah
- C. Sekretaris Daerah
- D. DPRD

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan dana perimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah?

- A. Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah
- B. Dana yang dihasilkan dari pajak daerah
- C. Dana yang digunakan untuk belanja pegawai
- D. Dana yang diberikan oleh investor

Soal 12

Berapa lama waktu yang diberikan untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan daerah setelah tahun anggaran berakhir?

- A. 3 bulan
- B. 6 bulan
- C. 9 bulan
- D. 12 bulan

Soal 13

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, dalam hal pelaksanaan anggaran, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan revisi anggaran?

- A. Kepala Daerah
- B. Sekretaris Daerah
- C. Kepala Badan Keuangan Daerah
- D. DPRD

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)?

- A. Sistem untuk mengelola data keuangan daerah secara manual
- B. Sistem komputerisasi untuk mengelola keuangan daerah
- C. Sistem untuk mengawasi pengeluaran pegawai
- D. Sistem untuk melaporkan keuangan kepada pemerintah pusat

Soal 15

Apa yang menjadi dasar hukum penyusunan anggaran daerah?

- A. Peraturan Kepala Daerah
- B. Undang-Undang Keuangan Negara
- C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- D. Peraturan Menteri Keuangan

Soal 16

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, siapa yang memiliki otoritas untuk menyetujui penggunaan anggaran darurat?

- A. Kepala Daerah
- B. DPRD
- C. Sekretaris Daerah
- D. Kepala Badan Keuangan Daerah

Soal 17

Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, belanja tidak terduga diperuntukan untuk?

- A. Pengeluaran rutin
- B. Pengeluaran darurat dan tak terduga
- C. Pengeluaran untuk pembangunan
- D. Pengeluaran untuk pegawai

Soal 18

Apa yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah?

- A. Keterbukaan informasi kepada publik
- B. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran
- C. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran
- D. Pengawasan oleh pihak ketiga

Soal 19

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah?

- A. Badan Pemeriksa Keuangan
- B. DPRD
- C. Kepala Badan Keuangan Daerah
- D. Inspektorat Daerah

Soal 20

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk?

- A. Mengurangi jumlah pencurian perlengkapan kantor
- B. Meningkatkan kredibilitas pegawai
- C. Menjamin bahwa anggaran digunakan sesuai ketentuan
- D. Memastikan seluruh proyek selesai tepat waktu

Memotivasi pegawai SKPD yang terlibat dalam administrasi keuangan dan perencanaan untuk mengambil Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa pada lembaga yang berwenang mengeluarkannya, misal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggungjawab atas kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan Lembaga ini yang berhak mengeluarkan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Hasil dan Ketercapaian Sasaran

Pemaparan materi kepada peserta bimtek disebutkan bahwa pada tingkat SKPD fungsi penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Sedangkan pada tingkat Unit Kerja SKPD fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas dan tanggung jawab PPTK yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan PPK-SKPD untuk melaksanakan fungsi administrasi keuangan pada SKPD. Tugas dan wewenang PPK-SKPD adalah: 1). Melakukan verifikasi SPP UP, SPP-GU, SPP TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 2). Menyiapkan SPM, 3). Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, 4). Melakukan fungsi akuntansi pada SKPD, 5). Menyusun Laporan Keuangan SKPD.

Hasil dari latihan soal pilihan ganda yang diberikan kepada peserta bimtek pada akhir pemaparan materi, diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta rata-rata baik yaitu 80%- 89% artinya bimtek ini efektif memberikan tingkat pemahaman tentang administrasi keuangan daerah dan perencanaan sesuai dengan regulasi terbaru UU Nomor 23 Tahun 2014 dan turunannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

4. Kesimpulan dan Kendala

Kesimpulan

Administrasi keuangan dalam konteks pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang Undang 32 tahun 2004, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, administrasi keuangan dan perencanaan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing, yaitu Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara.

Dalam rangka memastikan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengendalian kontrak. PPK harus memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip efisiensi serta efektivitas.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan di level SKPD. Mereka memastikan kelengkapan administrasi keuangan, menyusun laporan keuangan, dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh PPK. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan baik dan anggaran digunakan secara tepat.

- e. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan uang dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran. Mereka harus menjaga ketelitian dan akurasi dalam proses administrasi keuangan serta terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan yang transparan.

Kendala

Sering berubahnya regulasi pengelolaan keuangan daerah terutama yang terkait administrasi dan perencanaan keuangan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, menyebabkan pemahaman pegawai negeri sipil terhadap perubahan regulasi tersebut menjadi kurang komprehensif dan bisa berdampak pada pelayanan publik.

5. Daftar Pustaka

- [1] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, ” Pemerintahan Daerah.”
- [2] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015, ”Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa.”
- [3] Perubahan Kedua Perpres No.70 Tahun 2012.
- [4] Perubahan Ketiga Perpres No. 172 Tahun 2014.
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ”Pengelolaan Keuangan Daerah.”
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ”Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.”

[HOME](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editorial in Chief

Dr. Dwi Novitasari, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board

Dr. Eni Andari, S.E., M.Si

Universitas Janabadra, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Drs. Muhammad Subkhan, M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Linawati, S.E., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Evi Rosalina Widyayanti, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Khoirunisa Cahya Firdarini, S.E., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Isty Murdiani, S.E.

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 3026-6297

ISSN 3026-6297



TOOLS

[zotero](#)

[Mendeley](#)

INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00014032